

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kota Tarakan

Jl. Pulau Kalimantan No.9, Kp. Satu Skip, Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara

77113 055131715

tarakankota.bps.go.id



Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS

Konsultasi Statistik

Provinsi Kalimantan Utara / Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kota Tarakan

No. SK : 24E Tahun 2024

Persyaratan

1. Pengguna layanan berkunjung ke Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kota Tarakan;
2. Pengguna layanan memiliki kartu identitas yang masih berlaku (KTP, SIM, Paspor, dan lain-lain);
3. Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif;
4. Pengguna layanan mengisi buku tamu.
5. Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan konsultasi statistik kepada petugas.
6. Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif;
7. Pengguna layanan memiliki akun pada aplikasi pelayanan;
8. Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan konsultasi statistik melalui aplikasi pelayanan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kota Tarakan

Jl. Pulau Kalimantan No.9, Kp. Satu Skip, Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara

77113 055131715



tarakankota.bps.go.id

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS

1. Pengguna layanan datang langsung mengambil nomor antrian
2. Pengguna layanan menunggu waktu dilayani sesuai nomor antrian
3. Pengguna layanan menuju front office untuk mengisi buku tamu dan menjelaskan tujuan kedatangannya.
4. Pengguna layanan menuju meja layanan konsultasi untuk menyampaikan konsultasi kepada petugas
5. Petugas memberikan informasi berkaitan dengan materi yang dikonsultasikan pengguna layanan
6. Jika pengguna layanan perlu tindak lanjut informasi tersebut untuk mendapatkan produk-produk pelayanan lainnya, maka dapat mengakses jenis layanan lainnya pada PST
7. Pengguna layanan memberikan penilaian/rating/ pengaduan terhadap kualitas pelayanan konsultasi statistik
8. Pengguna layanan selesai mengakses layanan konsultasi statistik
9. Pengguna layanan mengakses layanan konsultasi statistik melalui aplikasi pst.bps.go.id, whatsapp atau email.
10. Pengguna layanan melakukan registrasi
11. Pengguna layanan mencari/searching informasi tentang materi yang ingin dikonsultasikan
12. Jika informasi tidak diperoleh, maka pengguna layanan dapat membuat transaksi konsultasi statistik
13. Pengguna layanan menyampaikan konsultasi melalui percakapan online atau bisa juga melakukan konsultasi lanjutan datang langsung atau melalui zoom meeting.
14. Petugas memberikan informasi berkaitan dengan materi yang dikonsultasikan pengguna layanan.

Waktu Penyelesaian

0

Layanan dengan cara kunjungan langsung (offline): Pengguna layanan akan dilayani maksimal 10 (sepuluh) menit sejak pengguna layanan pada antrian sebelumnya selesai. Layanan dengan cara kunjungan tak langsung (online): Pengguna layanan akan dilayani maksimal 3 (tiga) hari kerja setelah permintaan jelas dan persyaratan pelayanan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kota Tarakan

Jl. Pulau Kalimantan No.9, Kp. Satu Skip, Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara

77113 055131715

tarakankota.bps.go.id



Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS

Produk Pelayanan Provinsi Kalimantan Utara / Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kota Tarakan

1. Jasa konsultasi informasi (data/metadata/klasifikasi) statistik

Pengaduan Layanan

Penangan Pengaduan,Saran dan Masukan:

Telepon : (0551) 31715

WA : 0851-8310-6571

Email : bps6571@bps.go.id

Form Pengaduan:s.bps.go.id/AduanPST6571

Direct Message pada media sosial :

FB : BPS Kota Tarakan

IG : [bpskotatarakan](https://www.instagram.com/bpskotatarakan)